



WALI KOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang 300);
- 7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2026 Nomor 318);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 253.800.519.108,80	
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.074.249.698.147,00	
c. Lain-lain Pendapatan yg Sah	<u>Rp. 19.381.173.340,00 +</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.347.431.390.595,80
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp. 713.001.865.126,22	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 398.997.691.882,26	
3) Belanja Hibah	Rp. 18.475.840.032,00	
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 5.452.344.000,00 +</u>	
Jumlah Belanja Operasi		Rp. 1.135.927.741.040,48
b. Belanja Modal		
1) Belanja Tanah	Rp. 0,00	
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 66.030.924.721,40	
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 40.888.109.190,85	
4) Belanja Jalan irigasi dan Jaringan	Rp. 97.006.957.590,00	
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 1.813.381.400,00	
6) Belanja Aset Lainnya	<u>Rp. 2.762.718.750,00 +</u>	
Jumlah Belanja Modal		Rp. 208.502.091.652,25

c. Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus

Rp. 4.788.514.150,00 +

Rp. 1.349.218.346.842,73 -

(Rp. 1.786.956.246,93)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan

Rp. 72.845.609.861,53

Rp 5.000.000.000,00 -

Rp. 67.845.609.861,53 +

Rp. 66.058.653.614,60

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali kota ini.

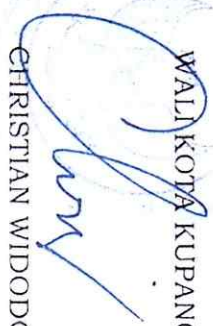
Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

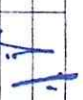
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Juli 2026
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 759

Paraf Hierarchy	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang (Pemerakarsa)	